

PEMBERALAKUAN SYARI'AT ISLAM DI BANTEN; Studi Terhadap Peluang dan Tantangan Serta Formalisasinya

B. SYAFURI

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
syafuri_iainsmh@yahoo.co.id

Abstrak

Syari'a is religious value expressed functionally and concretely as a way that guides human's life for virtue both in the World and in the hereafter. Islamic law (syari'a) is naturally put into effect in order to be Islamic law as a sub-system of National (positive) law. Based on the history of Banten, the sultanate of Banten had ever implemented the Islamic law as the law applied in the sultanate. It was based on the evidence that in the period of Sultan Ageng Tirtayasa, the amputation law for the rulers had ever been applied. The historical religiosity and its actualization in Banten nowadays are potential to implement Islamic law comprehensively. Moreover, Bantenese society remains holding tightly on the Islamic values that have become the culture and principle in regulating their life as proven in the legislative of Banten that has issued local regulations of Islamic laws in the districts and cities of Banten. Optimization of Islamic law implementation in Banten still goes on up to now through a significant numbers of the religious culture in the society, Islamic education institutions, religious proselytizing (dakwah), muamalah and al-akhwal syakhsiyah. The challenge in endeavoring the implementation of Islamic law generally lies on the lack of the society's understanding on the detail and the meaning of Islamic law. The human sources of Banten (the strategic elites) support the implementation of Islamic law as both culture and values that can be absorbed in various law and regulations.

Abstrak

Syariat adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan kongkret sebagai jalan yang mengarahkan hidup manusia menuju kebaikan baik di dunia dan akhirat. Pemberlakuan syariat Islam bersifat alamiah (natural) dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai sub sistem hukum nasional. Dalam sejarah Banten dijelaskan bahwa hukum Islam pernah diberlakukan sebagai hukum yang berlaku di kesultanan Banten. Hal ini berdasarkan bukti bahwa pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, pernah ada pelaksanaan hukum potong tangan untuk pencuri. Potensi religisitas historis di Banten dan aktualisasinya kini sangat berpotensi untuk terlaksananya syariat Islam secara kaffah; selain itu masyarakat Banten juga masih kuat berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang telah menjadi kultur serta prinsip dalam mengatur kehidupan mereka sebagaimana dibuktikan dalam lembaga legislatifnya yang telah melahirkan perda-perda syariat Islam di Kabupaten/Kota dan propinsi Banten. Optimalisasi pemberlakuan syariat Islam di Banten saat ini telah berlangsung melalui penguatan budaya masyarakat yang agamis; lembaga pendidikan Islam, dakwah, muamalah dan al-akhwal syakhshiyah yang jumlahnya signifikan. Tantangan dalam upaya pemberlakuan syariat Islam pada umumnya terletak pada masyarakat yang belum mengetahui rincian dan makna syariat Islam. Sumber daya manusia di Banten dalam arti elite strategis memberikan dukungan terhadap pemberlakuan syariat Islam, baik sebagai kultur, budaya, maupun dari nilai-nilai yang dapat diserap dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Kata Kunci: *syariat Islam, Banten, perda syariat.*

Pendahuluan

Berbicara tentang pemberlakuan syariat dalam suatu negara, maka perlu ada pembatasan yang tegas tentang syariat mana yang dimaksud. Syariat dalam pengertian pertama mencakup bidang yang lebih luas dari apa yang dimaksud hukum dalam pengertian modern. Syariat dalam pengertian yang kedua mempunyai teks yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan manusia begitu banyak. Sedangkan Syariat dalam pengertian yang ketiga sebagai fiqh, selain terdiri berbagai interpretasi atau mazhab yang lebih luas dari cakupan hukum dalam konteks negara, merupakan pandangan dari masa dan kondisi tertentu

yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi kekinian umat. Karena itu, fiqh memerlukan penataan kembali sehingga sesuai betul dengan hukum zaman sekarang.

Tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam secara formal masih tetap menjadi agenda penting banyak organisasi dan tokoh Muslim termasuk di daerah-daerah tertentu¹. Terlebih lagi di Indonesia dewasa ini yang tengah dilanda krisis. Pemberlakuan syari'at Islam menjadi satu tawaran alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Pasca reformasi 1998, upaya gerakan pemberlakuan syari'at Islam dengan tujuan diformalkan dalam bentuk sebuah konstitusi negara tidak hanya dilakukan melalui wacana dan aksi lapangan, tapi juga melalui jalur konstitusi.³ Lebih dari itu, aspirasi yang sama juga berlangsung di tingkat lokal. Isu syari'ah Islam berkembang kuat di sejumlah wilayah di Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)⁴, di Cianjur⁵ Jawa Barat, dan di Bulukumba⁶ Sulawesi Selatan termasuk beberapa kabupaten di propinsi Banten.

Syariat sebagai ajaran yang memuat sejumlah nilai keadilan, kedamaian, keadaban dan kesetaraan, menurut kalangan yang kontra terhadap pemberlakuan syariat Islam tatkala disimpulkan dan diformalisasikan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai ideal. Misalnya, formalisasi syariat Islam diidentikan dengan perubahan papan nama, petunjuk jalan, institusi lembaga, tempat-tempat tertentu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Cara pandang terhadap syariat seperti ini bukan dalam kapasitasnya sebuah nilai-nilai universal yang berlaku bagi semua zaman, tempat, agama, suku dan ras tertentu.⁷

Gejala pemberlakuan syariat Islam dengan cara diformalkan di daerah-daerah dalam bentuk perda-perda syariah lebih didasar atas reproduksi fiqh dan mazhab tertentu dengan dua kecenderungan umum. *Pertama*, syariat formalis, yaitu kecenderungan untuk menjadikan syariat sebagai hukum positif yang wajib diterapkan di bawah otoritas politik (negara). Bagi kalangan yang memiliki kecenderungan syariat formalis tidak berfikir tentang syariat yang seperti apa dan bagaimana yang sesungguhnya. Formalisasi syariat lebih dipahami sebagai tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab perindividu yang mempunyai tanggung jawab personal dengan Tuhan (*habblum min Allah*). Karena itu, penggagas syariat formalis membutuhkan hukum yang dapat dijadikan pedoman negara dalam mewajibkan pemberlakuan syariat bagi komunitas muslim. Di sini ulama dan negara mempunyai otoritas yang sangat dominan untuk menentukan model syariat yang akan diberlakukan. *Kedua*, syariat simbolik, yaitu kecenderungan untuk menggunakan simbol-simbol

kebudayaan masyarakat Arab sebagai bagian terpenting dari formalisasi syariat. Misalnya menggunakan bahasa Arab pada tempat-tempat tertentu supaya diidentikan dengan nuansa Islami, berpakaian layaknya dipakai oleh orang Arab, memelihara janggut yang lebat, menghitamkan keningnya dan apa-apa yang menjadi kultur masyarakat Arab diboyong serta merta dan dijadikan potret terbaik dari formalisasi syariat.⁸

Dalam pemahaman lain, formalisasi Syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya bukan berarti penegakan negara Islam. Formalisasi syari'at Islam adalah upaya penerapan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap muslim.⁹

Banyaknya perda-perda yang diasumsikan sebagai upaya formalisasi syari'at Islam, seperti Perda Diniyah di Serang¹⁰, Perda anti miras dan prostitusi di Kota Tangerang¹¹, Lebak¹², Cianjur¹³, dan di tempat-tempat lainnya, menunjukkan bahwa ada pengintegrasian syari'at Islam sehingga bisa dijadikan alternatif pilihan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tataran kultural, timbulnya kecenderungan umat untuk lebih mempertahankan nilai-nilai Islami yang sudah terpelihara untuk meningkatkan kesalehan individu dan komunal.

Keberadaan perda-perda tersebut membawa nilai-nilai syariat Islam, sebenarnya bertujuan sebagai upaya kalangan sebagian masyarakat Islam tertentu untuk memformalkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Ini artinya, selama pasal-pasal syari'ah belum menjadi bagian dari hukum positif (UU, Perda) maka ia belum bersifat objektif (dalam pengertian baik buat kepentingan umat secara nasional). Dengan objektifikasi, syariat Islam akan menjadi sebuah sistem hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi sekelompok orang saja atau bagi umat Islam saja atau seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan tidak melihat agama apapun dari mereka.¹⁴

Dalam konteks Banten yang penduduknya plural ini, penyampaian aspirasi umat Islam secara utuh sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits tidaklah mudah. Karena, pluralitas kelompok masyarakat ini berarti juga adanya pluralitas aspirasi dan keinginan. Pluralitas ini terjadi atas latar belakang agama, etnis, daerah, dan stratifikasi sosial.¹⁵

Gagasan pemberlakuan syariat Islam memang harus dimulai dari adanya pengakuan masyarakat Banten itu sendiri untuk mengakui bahwa, apabila masyarakat Banten berbicara tentang pemberlakuan syariat Islam di Banten maka wacana yang harus dibangun adalah pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum positif di suatu daerah tertentu (*Law in Concreto*).¹⁶

Langkah-langkah persiapan ke arah pelaksanaan syariat Islam harus ditempuh melalui beberapa jalur. *Pertama*, lewat konstitusi seperti cara yang ditempuh oleh warga Propinsi Nangro Aceh Darussalam yang sekarang telah memberlakukan syariat Islam. *Kedua*, jalur konstitusi Banten yang pernah ada pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, sementara konsep materi hukum harus terlebih dahulu membuat lembaga Kajian Hukum Islam yang merupakan lembaga pendukung yang akan melahirkan berbagai produk hasil pemikiran mengenai berbagai pemikiran alternatif hukum Islam yang akan diaplikasikan oleh Intansi/dinas terkait.

Dengan berbagai fakta baik dari sisi historisitas yaitu pemberlakuan syariat Islam di Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dan respon masyarakat maupun perkembangan hukum positif (perda) yang berlaku di Banten, kuat dugaan bahwa adanya upaya untuk melakukan pemberlakuan syariat Islam di Banten secara formal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini ialah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilaksanakan masyarakat dan pemerintah daerah Banten agar Provinsi Banten menjadi daerah khusus dengan karakter budaya Islam serta pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*.

Pokok masalah ini diduga dapat terselesaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini:

1. Bagaimana kekuatan keagamaan Islam, terutama pemikiran dan nilai-nilai Islam yang dianut (*Islamic thought and values*) masyarakat Banten dewasa ini?
2. Bagaimana kultur (budaya) nilai (*values*) dan lingkungan (*environment*) masyarakat Banten dan Pemerintah Daerahnya dalam menyikapi kemungkinan menjadikan Provinsi Banten daerah otonomi khusus dengan pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah*?
3. Bagaimana peluang ini dapat dioptimalkan sehingga terwujud Provinsi Banten yang memiliki hak istimewa dalam pengembangan budaya, Pendidikan, dakwah dan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*?
4. Bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin timbul sebagai respon terhadap upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam di Banten melalui peraturan perundangan-undangan?
5. Bagaimana *resources* (khususnya sumber daya manusia) yang tersedia memberikan daya dukung bagi tercapainya Provinsi

Banten yang mempunyai keistimewaan dan otonom dalam pelaksanaan syariat Islam yang kaffah?

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dititikberatkan pada perkembangan pemikiran tentang definisi syariat Islam dan proses formalisasi serta pemberlakuannya dalam sistem hukum negara. Dalam pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia terdiri dari tiga sumber hukum, yaitu : *Pertama*, hukum Adat, *Kedua* hukum Barat, dan *Ketiga*, hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada analisis proses legislasi dari sumber hukum Islam ke dalam hukum Indonesia melalui proses taqnin. Selanjutnya dari proses taqnin tersebut, seberapa besar peluang untuk mengupayakan formalisasi syariat Islam di Banten melalui peraturan daerah, sehingga dihasilkan peluang untuk memberlakukan syariat Islam secara otonom di Banten melalui tahapan-tahapa tadi.

1. Teori Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu: *Pertama*, *grand theory* yaitu teori kedaulatan Tuhan atau teori Exit Hazairin dengan diperkuat oleh teori *Kredo* H.A.R Gibb atau teori syahadat menurut Imam Syafi'i. *Kedua*, *Midle theory* yaitu teori Normativitas dan teori Adaptibilitas. *Ketiga*, *Aplicative theory* yang digunakan di sini yaitu teori sistem hukum nasional. Secara lebih rinci ketiga teori ini penulis jabarkan dalam proses penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Kredo atau Teori Syahadat

Teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari al-Qur'an QS.al-Fatihah: 5.¹⁷ Dalam QS.al-Baqarah: 179.¹⁸

Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip *tauhidullah* dalam filsafat hukum Islam, prinsip ini menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Swt maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an.

Teori kredo atau teori syahadat memberikan simplikasi yang kuat terhadap pemberlakuan hukum Islam. Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekwensi logis dari pengucapan syahadatnya. Teori ini dijadikan sebagai penegasan bahwa, mayoritas

masyarakat Banten beragama Islam, sehingga konsekwensinya adalah masyarakat Banten sudah siap untuk melaksanakan syariat Islam.¹⁹

b) Teori Normativitas dan Teori Adaptabilitas

Teori normativitas hukum Islam, teori ini berasumsi dan meyakini bahwa hukum Islam sebagai hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, ia tidak mungkin bisa dirubah, dan sebagai konsekwensinya ia juga tidak beradaptasi dengan jaman. Teori ini digunakan sebagai metode untuk menemukan syariat Islam yang seperti apa yang tidak bisa ditawar lagi (qat'i) sehingga, jika ditarik ke dalam peraturan pemerintahan (perda) tidak bertentangan dengan nilai syariat itu sendiri.

Teori adaptabilitas hukum Islam, teori ini berasumsi bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan umat manusia maka ia bukan saja bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman, akan tetapi ia juga bisa diubah sesuai dengan jaman demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Teori ini digunakan dalam rangka melakukan ijtihad terhadap produk hukum Islam yang bisa diaktualisasikan ke dalam bentuk peraturan Daerah.

Dalam konteks ketatanegaraan, selain sebagai bagian dari umat Islam, masyarakat Indonesia juga sebagai bagian dari warga negara yang memiliki konstitusi atau undang-undang tertinggi yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Maka disini berlakulah teori Hirarkis piramida Pancasila dimana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pancaran terhadap sila-sila selanjutnya dan sila-sila yang lain tidak boleh bertentangan dengan Sila Peratama.²⁰

3) Teori Sistem Hukum Nasional (Teori eksistensi)

Secara *de facto*, telah terjadi simplifikasi terhadap substansi hukum Islam, yaitu setiap kali bicara hukum Islam di Indonesia ruang lingkupnya seakan-akan terbatas pada masalah perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan (*al-ahwal al-syakhsiyah*). Padahal dalam sejarah ditemukan sebuah teori *Receptio in Complexu* artinya hukum Islam diterima secara menyeluruh, ia berfungsi sebagai keyakinan dan juga sebagai panduan amaliah praktis. Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam.²¹

2. Definisi Oprasional Syariat Islam

Syariat adalah sebuah terminologi yang disebutkan oleh al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab itu. Ia sekaligus menyambungkan sejarah agama-agama yang dibawa oleh para Rasul dan ditutup oleh kerasulan Nabi Muhammad.

Pengertian syari'at secara bahasa tentunya harus dirujuk ke dalam bahasa al-Qur'an bukan ke dalam bahasa lokal yang memunculkan penafsiran *absurd*.²²

Syari'ah berasal dari kata *syari'a*, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syari'ah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata syari'ah dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima ayat al-Qur'an al-Maidah: 48.²³

Secara umum, syari'ah berarti "cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi". Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensi, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik.²⁴

Mahmud Syaltut membagi ajaran Islam menjadi dua bagian besar : aqidah dan syari'ah. Sedangkan sebagian ulama yang lain membagi ajaran Islam menjadi tiga aspek, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.²⁵ Aqidah adalah pokok-pokok keyakinan; syari'ah adalah tuntunan mengenai tata peraturan kehidupan praktis dan; akhlak adalah tuntunan dan bimbingan tata cara yang harus ditempuh agar seseorang menjadi mulia dan luhur, dekat dengan Allah swt serta bermanfaat bagi orang sekitar, seraya selalu berusaha untuk melakukan perbuatan baik semaksimal mungkin. Islam dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai totalitas ajaran yang menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Potensi dan Aktualisasi Syariat Islam Di Banten

1. Perkembangan hukum pada masa kesultanan Banten

Salah satu dari kendala pemberlakuan Syariat Islam adalah adanya fakta sejarah bahwa, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum warisan dari bangsa penjajah Belanda. Keberadaan penjajah yang begitu lama menjajah kepulauan nusantara termasuk di Banten tentu saja sedikit banyak menggerus nilai-nilai budaya lokal yang dibangun oleh bangsa pribumi. Sebagaimana diuraikan Adib Minanurrachim²⁶ tentang sejarah Kesultanan Banten.

Pada era keemasan Kesultanan Banten, pemberlakuan syariat Islam walaupun tidak secara diformalkan begitu kuat mengakar pada keyakinan masyarakat Banten. Figur Sultan Maulana Hasanuddin, merupakan simbol dimana Islam mengalami kejayaan di Banten baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi maupun system pemernitahannya.

Sebagaimana sejarah mencatat kaum muslim pada saat itu, merupakan kelas sosial baru, yang memegang kekuasaan politik di Banten, dimana sebelumnya juga telah memegang kekuasaan ekonomi. Putera Sunan Gunung Jati, Hasanudin dinobatkan sebagai Sultan Banten

oleh Sultan Demak, yang juga menikahkan adiknya dengan Hasanudin. Dengan itu, sebuah dinasti baru telah terbentuk pada saat yang sama kerajaan yang baru didirikan. Dan Banten dipilih sebagai ibukota Kerajaan baru tersebut.

Kemenangannya dengan Sultan Hasanuddin pada tahun 1667, membawa tekad yang lebih besar bagi Belanda untuk menundukkan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Strategi ini ditempuh, pertama, karena Banten adalah kekuasaan pemerintah Islam yang paling dekat dengan Batavia, dan senantiasa bisa mengancam keamanan dan ketenteraman Belanda di pusat pemerintahannya di Batavia. Kedua, Belanda telah mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan Mataram di bawah pimpinan Sultan Amangkurat I, putera Sultan Agung.

Sebelum konfrontasi bersenjata antara Belanda dengan Banten dibahas, sebaiknya diketahui tentang kondisi pemerintahan Islam di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia naik tahta kesultanan Banten pada tahun 1651, menggantikan ayahnya Sultan Abul Fath. Sejak kepemimpinannya, Banten telah naik kembali harkat dan martabatnya, sehingga kehidupan ekonomi berjalan sangat baik, pelabuhan Banten ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari Filipina, Jepang, Cina, India, Persia dan Arab. Islamisasi berjalan dengan sangat mantap, berkat kehadiran seorang ulama besar dari Makasar yang bernama Sveikh Yusuf. Perannya yang besar, dalam peningkatan Islamisasi di Banten; menyebabkan ia diambil menjadi menantu oleh Sultan.

Untuk meningkatkan komunikasi dengan dunia Islam, Sultan pada tahun 1674 telah mengutus puteranya Pangeran Ruru atau dengan sebutan Sultan Abu Nashr Abdul Qahhar untuk melawat ke dunia Islam dan sekaligus naik Haji ke Mekah. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih dua tahun.

Bagi beberapa daerah jajahan Belanda pada masa lalu, para penguasa VOC mencoba mengadakan kodifikasi dari hukum adat, untuk mengadili penduduk yang tunduk pada hukum adat, misalnya:

- a) Kodifikasi hukum adat Cina yang berlaku bagi orang-orang Cina yang tinggal di sekitar pusat kekuasaan VOC;
- b) Kodifikasi *pepakem* Cirebon, dimaksudkan berlaku bagi penduduk bumi putera (penduduk asli) di Cirebon dan sekitarnya;
- c) Kodifikasi Kitab Hukum Mogharrar yang berlaku bagi penduduk bumi putera di Semarang dan sekitarnya;
- d) Kodifikasi hukum adat Bone dan Goa, yang berlaku bagi penduduk bumi putera Bone dan Goa.

Dari fakta-fakta tentang hukum positif yang digambarkan di atas jelas bahwa penguasa VOC sebagai penguasa kolonial dalam mengatur daerah jajahannya (Indonesia) dari sejak tahun 1606 sampai dengan tahun 1798 semata-mata berdasarkan 'kekuasaan' dan bukan berdasarkan hukum.

2. Pemberlakuan Syariat Islam oleh Kesultanan Banten

Perjalanan sejarah penerapan syariat Islam di Banten terjadi pada abad ke -17 dimana kesultanan pada masa tersebut dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa. Masa ini juga dikatakan sebagai masa keemasan masyarakat Banten, dimana kedaulatan politik dan ekonominya benar-benar membawa kesultanan Banten menjadi salah satu kesultanan yang disegani dan berpengaruh di Asia Tenggara.

Sejumlah catatan resmi harian VOC di Banten menjelaskan tentang pola penerapan hukuman hudud bagi pelanggar hukum mengalami variasi. Contoh-contohnya, sejauh penjelasan sumber VOC, hanya terbatas pada tindakan kriminal pencurian, pembunuhan, pemakaian alkohol dan opium. Aspek inayat lain, seperti perzinahan tidak mendapatkan penjelasan yang pasti.

a. hukum potong tangan

Syariah menurut Shricke²⁷ seperti dikutip Talens²⁸ memberikan pengaruh kuat pada kebudayaan hukum Banten pada abad ke-17, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Penerapan tersebut menurutnya dapat dilihat dari fakta bahwa hukuman berat ditimpakan kepada para pemakai opium dan tembakau. Hal ini dijelaskan dalam laporan pegawai VOC pada 1 Desember 1671 [Het] schynt, dat die Vorst [Ageng Tirtayasa] alle de amphioen sygers t' cenemel in syn landt uytroeyen will; 4 deagen verleden heeft syn hooghheyd een javaen, die va eygenste cryt de waedye van 4 a 5 stuyves vercoght heeft, beyde handen laten afkappen, soo naer Lampon laten verbannen, etc (Nampak jelas bahwa Sultan Ageng Tirtayasa aka membasmi semua pemadat opium ; empat hari yang lalu ia juga telah memotong dua tangan seorang laki-laki jawa yang telah membeli opium itu seharga 4-5 sen, dan kemudian Sultan mengusirnya ke Lampung.

Merujuk kepada laporan pegawai VOC, Talens menjelaskan bahwa seorang pencuri di potong tangannya oleh hakim di Kesultanan Banten akibat tindakan kriminal yang dilakukannya di pasar Karangantu.²⁹

Menurut Talens, penerapan Syariat juga berlaku di wilayah siyasah (politik Islam), dimana Sultan Ageng Tirtayasa menolak, karena

alasan kesesuaian dengan Syariat, untuk memperpanjang perjanjian damai dengan non-Muslim (VOC) lebih dari sepuluh tahun. Pendapat Shricke tenang pelaksanaan syariat di Banten abad ke-17 ini kemudian dirujuk oleh para sejarawan setelahnya : De Graaaf (1970),³⁰ Bahkan Reid seperti dikutip Talens menambahkan bahwa Syariat yang dilaksanakan oleh Kesultanan Banten berdasarkan Madzhab Syafi'i yang pengaruhnya dapat dilihat dalam fakta bahwa hukuman hudud yang begitu keras dan rigid, terlihat dalam pelaksanaan hukum potong tangan (*de verminking en amputatie van ledenmaten*).

b. denda

Pelaksanaan hukuman potong tangan dan hukuman-hukuman fisi lainnya mengalami pasang surut. Hal ini, menurut Talens, berlangsung terutama pada periode 1682-1750, yakni setelah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa berakhir. Kemungkinan pasang surut ini menurut Talens, diakibatkan oleh pilihan Sultan untuk menggantikannya dengan hukuman denda. Data tentang ini ditegaskan oleh laporan seorang Inggris, Edmund Scott yang menyatakan : 'I will tell you the laws of our country. Which is this ; if one kill a slave, he must pay 20 ryales of 8 ; if a freeman, 50 ryals ; if a gentleman, 100 ryals. (saya hendak memberitahukan kepadamu hukum yang berlaku di negara kami, yang dinyatakan bahwa : jika seseorang membunuh seorang budak, ia harus membayar denda 20 rial; jika membunuh seorang laki-laki merdeka, ia harus membayar 50 riyal ; jika membunuh laki-laki terhormat, ia harus membayar 100 riyal.³¹

c. Kerja paksa

Bila melihat laporan VOC, potong tangan bukanlah satu-satunya jenis hukuman yang diterapkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terutama bagi jenis pelanggaran hukum tertentu, seperti konsumsi alkohol dan pematik. Sultan Ageng Tirtayasa menetapkan hukuman bagi para pematik dengan hukuman kerja paksa yang mengejawentahkan dalam beberapa jenis pekerjaan.

Dijelaskan misalnya bahwa pada tahun 1661, para pematik diwajibkan untuk mengumpulkan bebatuan dari beberapa pulau di selat sunda, yang akan digunakan untuk membangun benteng kota. Pada akhir tahun 1660-an, para pematik direkrut oleh Sultan untuk menjadi pembantu dan pelayan serta mengerjakan beberapa tugas di kapal-kapal perang kesultanan.

Pada tahun 1671, juga dilaporkan bahwa Sultan memberi hukuman kepada ribuan pematik (*opium schuivers*) dengan mewajibkan mereka turut serta dalam pembangunan apa yang dikenal dengan Kanal

Sultan, saluran air yang memanjang antara Tirtayasa – Tanara dan Tirtayasa – Bendung, dan Tirtayasa – Pontang.

d. konteks penerapan hukum

Beberapa alasan tentang terjadinya peralihan aspek pelaksanaan hukuman jinayat dari hukum potong tangan kepada denda tentu saja tidak hanya harus diletakan dalam konteks politik, ekonomi dan bahkan militer kesultanan saat itu. Pembayaran denda tentu saja merupakan pemasukan (*income*) untuk kas kesultanan. Di sisi lain, hukuman potong tangan atau hukuman mati berarti akan mengakibatkan hilangnya potensi tenaga kerja.³² Pembangunan kanal air sebagai upaya intensifikasi pertanian di wilayah utara Banten oleh Sultan, harus diletakan dalam konteks upaya Sultan untuk memperkuat dan memperbesar *income* kesultanan dari pertanian. Pemberian hukuman kepada para pepadat dengan kerja paksa dalam pembangunan saluran air ini, tentu saja menggambarkan aspek pragmatis ekonomis Sultan.

Di lain pihak, program pengamanan jalur dagang selat Sunda dan penguatan atas kontrol terhadap wilayah lain Kesultanan Banten yang dicanangkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa memerlukan tenaga (pendukung) yang jumlahnya tidak sedikit. Konteks sejarah ini memberikan penjelasan terhadap kontekstualisasi penerapan hukum syariah oleh sultan bagi para pepadat.

Pasang surut pelaksanaan syariah ini menurut Talens, dapat dimaklumi karena arah dan jalannya pelaksanaan hukum di Kesultanan Banten sangat ditentukan oleh Sultan atau oleh para pegawai yang mewakili Sultan.³³ Tentu saja, fenomena ini tidak lepas dari pengaruh dinamika politik dan ekonomi di Kesultanan Banten.

3. Potensi Lembaga Keagamaan di Banten

1. Pondok Pesantren

Dalam pandangan masyarakat Banten yang notabene merupakan komunitas masyarakat religius yang ditandai dengan dominannya nilai institusi agama dalam kehidupan sehari-hari. Di kota Serang misalnya, ulama pesantren memiliki menduduki tempat yang terhormat sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga masyarakat Serang menempatkannya sebagai tokoh yang dihormati setelah itu kemudian *Jaro* atau Kepala Desa, PNS dan seterusnya ke bawah.

Sebagai daerah agamis di Banten sendiri banyak sekali Pondok Pesantren salaf dengan jumlah yang cukup tinggi. Berdasarkan data statistik pada tahun 2006 sejumlah 717 Pondok Pesantren, dengan

Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sebagai jumlah terbanyak Pondok pesantren yaitu 44 tempat.

Selain itu, jumlah ulama atau kiyai Pondok Pesantren di wilayah Serang sendiri cukup banyak, sekitar 2.780 orang, itu artinya dalam satu Pondok Pesantren terdapat perbandingan 1 : 36 Kiyai. Jumlah yang signifikan ini tersebar di pelosok-pelosok pedesaan. Pondok Pesantren di Banten sebagai institusi keagamaan memiliki peran yang cukup penting dalam kebijakan pemerintah.

Peran ulama yang mendapatkan tempat yang cukup strategis di dalam pemerintahan daerah, walaupun sifatnya tidak secara struktural tapi hanya bersifat rekomendasi, sedikit banyak bisa mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Selain pondok pesantren sebagai aset yang ada di propinsi Banten yang memiliki potensi kekuatan agama yang signifikan dalam pemerintahan, jumlah tempat peribadatan di Banten juga jumlahnya banyak. Ini menandakan bahwa masyarakat Banten menjadikan tempat ibadah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial masyarakat.

Adapun jumlah tempat peribadatan seperti mesjid berjumlah 2.123 buah, langgar 3.422 buah, musholla 194, tersebar di 34 kecamatan di wilayah Serang Banten. Ini berkebalikan jumlahnya dibanding jumlah tempat peribadatan non muslim yang hanya memiliki 1 tempat peribadatan setiap agama yang ada.

2. Perguruan Tinggi Agama Islam

Sebagai propinsi yang kental dengan budaya Islam, wilayah kabupaten di Propinsi Banten di dominasi oleh jumlah pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang signifikan, seperti organisasi kemasyarakatan, Yayasan Pendidikan Islam, dan Yayasan Perguruan Tinggi Islam. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Banten menunjukkan bahwa hampir di semua kabupaten di Banten banyak berdiri Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh lembaga keagamaan.

Jumlah Perguruan Tinggi Islam di Banten, memiliki potensi yang bisa berkembang pesat. Jika di presentasikan, dari jumlah perguruan tinggi yang ada, Perguruan Tinggi Agama Islam hampir mendominasi keberadaannya di setiap kabupaten di Banten. PTAI ini ada yang dikelola langsung oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam, ada juga yang dikelola oleh Pondok Pesantren. Pondok Pesantren dalam hal ini sebagai payung dari PTAI ini berupaya mengembangkan pendidikan sampai pada tingkat

perguruan Tinggi dengan memasukan kurikulum pesantren sebagai muatan lokal.

Di Pandeglang misalnya, ada Universitas Matlaul Anwar (UNMA), perguruan tinggi ini didirikan oleh ormas Islam Matlaul Anwar yang merupakan ormas tertua di Banten. Kemudian ada Universitas Islam Syeh Yusuf di Tangerang juga di dalamnya membuka Fakultas Keislaman. Ada juga dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Wasilatul Falah yang dimiliki oleh Yayasan Wasiltul Falah di Lebak, Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Nur El-Falah di Serang. Dan Perguruan Tinggi Islam lainnya yang dikelola oleh lembaga umum.

4. Lembaga sosial dan ekonomi Islam

Di Banten saat ini, lembaga sosial maupun lembaga ekonomi sudah ramai yang mencantumkan identitas Islam atau syariah pada labelnya. Fenomena ini sebenarnya cukup beralasan, disamping karena merupakan sebuah sistem yang berbasis syariah, tapi dari sisi permintaan masyarakat Banten yang menghendaki adanya sistem ekonomi berbasis syariah.

Lembaga sosial seperti rumah sakit juga ikut memberikan kontribusi budaya yang Islami di Banten. Ini dipraktikkan oleh Rumah Sakit Sari Asih yang terletak di Kota Serang, sebagai rumah sakit terbesar di Serang, rumah sakit ini memakai manajemen yang islami baik dari sisi pelayanan maupun dari personil rumah sakit yang bekerja di dalamnya. Misalnya, untuk perempuan dengan seragam jilbab bagi pegawai baik dokter, perawat atau karyawan lainnya. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan mesjid yang megah dengan arsitektur timur tengah dan simbol-simbol lain seperti tulisan-tulisan bahasa arab dalam bentuk kaligrafi di setiap sudut ruangan. Pemandangan serupa juga terlihat sama di Rumah sakit al-Qadar Kabupaten Tangerang.

Demikian juga dengan lembaga ekonomi di Banten. Sebagai contoh misalnya, adanya lembaga ekonomi atau lembaga keuangan berbasis syariah, yaitu Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, Asuransi Syariah, Lembaga Pegadaian Syariah dan lembaga ekonomi dan keuangan syariah lainnya seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Banten, Badan Amil Zakat (Bazda). Keberadaan lembaga ekonomi syariah ini ternyata menjadi pilihan yang diminati masyarakat Banten.

6. Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Banten

a. Sumber Daya Manusia Masyarakat Banten

Peran kiyai dalam masyarakat Banten pada masa kini tidak sepenting masa-masa yang lalu. Arus modernisasi yang banyak mengagungkan kepada materi dan menuntut profesionalisme dalam segala bidang, telah menempatkan kiyai hanya pada peran-peran yang berkaitan langsung dengan masalah keagamaan. Sudah tidak banyak kiyai yang memiliki peran yang menentukan di luar masalah keagamaan, seperti pada masa kolonialisme atau pada masa awal kemerdekaan RI dan zaman revolusi fisik (1945-1950).

2. Otonomi Daerah dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Banten

Bertitik tolak dari teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, ketika diterapkan pada konteks peluang dan tantangan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, maka disini berlaku beberapa teori yang sekiranya bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan pemberlakuan syariat Islam di Propinsi Banten secara khusus.

Syariat Islam Pluralitas Masyarakat Banten

Pluralitas atau keragaman dalam suatu masyarakat adalah kenyataan atau bahkan bisa dikatakan keharusan, apalagi pada masyarakat terbuka seperti sekarang ini. Keterbukaan masyarakat dapat memberikan peluang akan besarnya dinamika penduduk dan masalah-masalah kependudukannya. Demikian pula peningkatan pertumbuhan penduduk dan migrasi serta bentuk mobilitas penduduk lainnya, menambah semakin pluralnya masyarakat. Pluralitas penduduk akan berhubungan dengan budaya mereka karena, manusia yang berkedudukan sebagai penduduk (masyarakat) itu adalah makhluk yang berkebudayaan. Sebagaimana pula justru penduduk (masyarakat) itulah yang berkedudukan sebagai pendukung suatu kebudayaan tertentu. Karena itu pluralitas kependudukan akan sangat berhubungan dengan kebudayaan.

Masyarakat, adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu bahwa masyarakat itu terdiri atas sekumpulan manusia yang berinteraksi, dan dalam interaksinya itu mengikuti aturan adat tertentu dan terus menerus dan ketundukannya pada adat istiadat adalah identitas bagi masyarakat itu.³⁴

Adat istiadat yang menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi tersebut berarti kebudayaan mereka sebab adat istiadat adalah salah satu

unsur kebudayaan. Penempakan interaksi manusia dalam masyarakat yang merupakan perbuatan mereka, juga kebudayaan mereka yang disebut kebudayaan dalam dimensi perbuatan (tingkah laku) ialah sebabnya bahwa seluruh tingkah laku dan tata kelakuan yang didapat dari pelajaran secara sosial itu, disebut kebudayaan. Sedangkan masyarakat yang berinteraksi atas dasar kebudayaan itu berkedudukan sebagai kebudayaan mereka.

Boleh dinyatakan bahwa pluralitas kependudukan dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah. Pengertian di masyarakat dewasa ini terjadinya pluralitas penduduknya dihindari. Bagi masyarakat terbuka misalnya dalam sistem perkawinan, pekerjaan, pendidikan, maupun terhadap faktor-faktor migrasi penduduk lebih memungkinkan kependudukan di masyarakat itu menjadi sangat plural.

Sebelum Banten menjadi propinsi, bahkan sejak zaman kesultanan, kependudukannya memang sudah plural.³⁵ Meskipun Banten menjadi propinsi itu sejak 1 Oktober 2000, tetapi untuk memahami masyarakatnya mesti dilihat, sejak zaman kerajaan. Pada diskusi-diskusi yang berkembang ada kecenderungan memilih bahwa Banten itu dimulai sejak zaman kesultanan (Maulana Hasanuddin, putera Maulana Swarit Hidavarullah) pada tahun 1525 M. Penentuan ini beralasan bahwa berdirinya kesultanan itu menandai babak baru yang menentukan sejarah Banten pada fase-fase berikutnya. Berdirinya kesultanan dan kerajaan Banten yang berdaulat membawa perubahan-perubahan yang amat radikal bagi Banten. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi dan budaya. Pluralitas masyarakat Banten itu memang sepanjang sejarahnya. Misalnya etnik Cina dan Arab telah hadir dalam komunitas masyarakat Banten sejak lama berkenaan dengan perkembangan ekonomi dan politik. Kemudian hadir pula etnik-etnik lain dari seluruh nusantara karena ditarik perkembangan ekonomi di Banten sampai sekarang ini. Karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Banten adalah masyarakat plural.³⁶

Gagasan pemberlakuan syariat Islam jika melihat dari sisi pluralitas masyarakat Banten tentu saja tidak akan mengalami kendala ketika berhadapan dengan pluralitas suatu masyarakat tertentu. Bagaimanapun pemberlakuan syariat Islam secara otonom dalam suatu daerah, akan dihadapkan pada suatu realitas masyarakat yang memiliki asumsi berbeda dalam menapak issue ini. Sehingga segala aspek pertimbangan yang terkait dengan pemberlakuan syariat Islam akan selalu mewarnai proses pembentukannya. Apalagi hal ini berkaitan dengan keyakinan ajaran agama tertentu, paling tidak harus ada pertimbangan aspirasi dari kalangan agamawan non muslim juga.

Di kalangan orang Belanda, orang Banten dikenal sebagai sebagai masyarakat yang fanatik dalam beragama bersikap agresif dan bersemangat memberontak. Penyebab timbulnya tradisi ini juga tidak lepas dari akar sejarah kesultanan Banten selama berabad-abad.³⁷

Kuatnya kultur Islam di Banten menyebabkan masyarakatnya menganggap apapun yang berasal dari Barat dikonotasikan dengan kekafiran termasuk pendidikan Barat. Dengan melihat fakta seperti ini, upaya masyarakat Banten yang berkeinginan dalam menerapkan syariat Islam tidaklah berlebihan apalagi masyarakat Banten secara historis pada zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa Pernah mempraktekan pemberlakuan syariat Islam.

Mengapa masyarakat Banten menyangkut yang pluralitas akan tetap dalam gagasan dan pemberlakuan syariat Islam juga harus mampu menangkap segala sendi-sendi kehidupan keberagamaan. Artinya bahwa, bisa pemberlakuan syariat Islam dengan cara berfikir bisa untuk kepentingan kalangannya sendiri, dengan mengesampingkan hak hak agama lain yang mungkin berimplikasi walaupun kecil terhadap pemberlakuan syariat Islam.

Jika elemen atau unsur itu adalah bagian terpenting sebagai pendukung pemberlakuan syariat Islam, maka bagian terpenting tersebut yang dimiliki oleh Banten adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Banten sebagai daerah agamis sangat peduli terhadap bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan majunya dunia pendidikan terutama lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam ini baik dalam bentuk formal, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi Islam.

Dengan adanya elemen pendukung bidang pendidikan maka, hal ini merupakan peluang bagi adanya kajian secara mendalam dan ilmiah tentang aturan hukum yang berdasarkan syariat Islam. Kajian ilmiah ini penting untuk membentuk suatu tatanan pemerintahan yang bernuansa Islami.

2. Bidang Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Banten juga dikenal sebagai daerah yang secara kuantitas terdapat oragnisasi sosial kemasyarakat yang lengkap dan eksis. Apabila di daerah lain yang sering banyak muncul adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah, di Banten selain dua ormas tadi ada juga organisasi keagamaan yang memang lahir di Banten.

Dua Organisasi lahir di Banten yaitu Matlaul Anwar di Pandeglang dan Al-Khairiyah di Cilegon. Dua Organisasi tadi memiliki

kepengurusan di tingkat Pengurus Besar yang bertempat di wilayah Banten. Selain itu ada juga Hizbut Tahrir Indonesia, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia.

Organisasi keagamaan tadi banyak memberikan kontribusi terhadap perjuangan pemisahan daerah Banten untuk menjadi propinsi tersendiri keluar dari Jawa Barat. Selain itu organisasi ini juga memiliki basis dan garis perjuangan yang beraneka ragam, tetapi ketika ditarik benang merahnya organisasi keagamaan ini konsen di bidang pendidikan dan dakwah, hanya Hizbut Tahrir saja yang gencar memperjuangkan Khilafah Islamiyah.

3. Lembaga Legislatif

Elemen yang tidak kalah penting di Propinsi Banten adalah lembaga legislatif. Lembaga ini secara persentase 60 persen duduk anggota dewan yang berasal dari Partai yang berasas Islam atau partai yang mayoritas pemilihnya kalangan santri dan ulama pada periode 2004 – 2009.

Dengan keberadaannya yang seperti itu, aspirasi umat Islam lebih terakomodir secara mudah dan bisa diperjuangkan di tingkat legislatif. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya perda-perda bernuansa syariah. Seperti Perda Zakat di DPRD Propinsi dan Perda Diniyah, Perda Larangan Portitusi, Perda Pengelolaan Zakat di DPRD Kabupaten dan Kota.

4. Lembaga Sosial Ekonomi

Lembaga-lembaga sosial ekonomi juga menjadi bagian penting sebagai pendukung di Propinsi Banten yang menghendaki Pemberlakuan Syariah Islam. Keberadaan Perbankan, Lembaga Pelayanan Masyarakat, Lembaga ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang menggunakan manajemen bernuansa Islami menjadi bagian penting bagi potensi yang dimiliki Banten. Sebagai contoh, umumnya lembaga-lembaga ini menambahkan kata "Syariah" dibelakangnya seperti ; Bank Jabar Banten Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah. Ada juga yang tidak menggunakan label Syariah tapi secara manajemen di buat dengan sentuhan Islami. Seperti, rumah sakit Sari Asih dengan menamatkan mesjid yang megah di Pintu Masuk, membuat plakat atau petunjuk tempat dengan bahasa Indonesia dan Arab, mewajibkan tenaga medis dan perawat yang beragama Islam berpakaian Islami.

Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Serta Pelaksanaan Syariah Islam di Banten

1. Peluang Pemberlakuan Syariah Islam

Dari berbagai elemen-elemen yang telah dijelaskan di atas, tentu saja elemen tersebut merupakan potensi Banten yang bisa dijadikan

peluang untuk memberlakukan Syariat Islam. Artinya bahwa potensi itu apabila dikaji lebih mendalam akan menjadi bagian pendukung terutama kekuatan masyarakat yang cenderung membudayakan nilai-nilai sosial yang Islami.

Peluang yang dimaksud disini adalah kesempatan atau waktu senggang,³⁸ dengan maksud bahwa ada kesempatan yang didukung oleh adanya bagian penting yang bisa dilakukan.

Dengan demikian bagian penting dalam upaya pemberlakuan syariat Islam sudah ada dan sudah mejadi budaya atau tradisi bagi masyarakat, maka peluang ini akan terbuka lebar apalagi adanya dukungan dari masyarakat Banten sendiri. Karena masyarakat yang sudah menjadikan tradisi islami, maka dengan sendirinya tradisi ini menjadi hukum yang hidup.

Di dalam Islam, tradisi hukum merupakan tradisi yang sangat kaya. Tradisi ini telah melahirkan beribu-ribu kitab fiqh yang mengatur setiap aspek permasalahan. Islam merupakan agama kedua yang sangat legalistik setelah yahudi. Meskipun umat Islam meyakini bahwa tradisi islam merupakan tradisi pertengahan antara tradisi yahudi yang legalistik dan tradisi nasrani yang non legalistik, akan tetapi kecenderungan pertama nampaknya lebih menonjol. Bebarapa kelompok dari umat ini meyakini bahwa hanya dengan menerapkan hukum-hukum tersebut umat Islam mampu meraih kejayaan sebagai *khairul ummah* seperti yang dijanjikan tuhan.

Di dunia Islam sendiri, beberapa negara yang mencoba menerapkan syariat Islam dalam ruang publik selalu menghadapi banyak pergolakan. Tidak jarang penerapan hukum islam harus dikawal dengan pemerintahan yang represif agar tidak menimbulkan banyak pertentangan. Ini kemudian bisa dihindari dengan adanya dukungan dari masyarakat secara penuh.

2. Tantangan Pemberlakuan Syariat Islam di Banten

Unsur masyarakat Banten yang beraneka ragam termasuk dalam oragnisasi keagamaan di samping memberikan kekuatan tersendiri juga bisa menjadi persoalan manakala mereka duduk bareng untuk merumuskan konsep aturan hukum yang Islami. Ketiadaan titik temu dalam ranah idiologi ini kemudian sering dijadikan justifikasi bagi kalangan yang kontra terhadap pemberlakuan Syariat Islam untuk berpendapat bahwa tidak ada rumusan syariat Islam yang tunggal, sehingga rumusan tersebut tidaklah harus ada dalam bentuk formal tetapi cukup pada wilayah privat saja.

Kenyataan lain yang juga merupakan kendala bagi masyarakat muslim adalah: keberadaan *minut* mereka di barat. Masyarakat di sana bisa mencapai kemajuan tanpa harus mengait-ngaitkan dengan agama apalagi hukum tuhan. Masyarakat barat sudah lama meninggalkan keterkaitan agama dengan hal-hal duniawi. Bagi beberapa kelompok islamis, kenyataan ini merupakan aib bagi islam dan agama itu sendiri. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya beberapa kelompok ekstrim dari umat ini mencela kebobrokan masyarakat barat, mencari-cari aibnya dan tidak lupa mencerca segala apapun yang berasal dari barat seperti HAM, demokrasi, sistem hukum modern, dan nasionalisme.

Di sini akan menjelaskan perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum modern atau sistem hukum barat. Yang mana keduanya melahirkan perbedaan yang besar pula di dalam masyarakat yang menerapkannya.

Pertama, Teori hukum modern memiliki karakter tersendiri. Sifat dari hukum modern adalah fleksibel dan mampu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tidak mengenal sakralitas apapun, hukum modern bisa dibuat dan dirubah sesuai dengan keperluan. Hal ini lah yang sering menjadi tuduhan kaum "fanatik islam" bahwa hukum modern ("hukum buatan manusia" dalam terminologi mereka, sebagai lawan dari hukum buatan Allah yang mereka anggap lebih unggul) selalu berubah sesuai dengan kehendak nafsu manusia.

Akan tetapi, meski hukum positif mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut tidak bisa dibuat seenak perutnya. Pembuatan atau perubahan Undang-undang selalu harus melibatkan partisipasi warga masyarakat melalui para wakilnya di parlemen. Proses inilah yang kemudian akan melahirkan *check and balance*, yang akan menjadi penilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan maslahat rakyat banyak atau tidak. Oleh karena itu, pembuatan atau perubahan suatu undang-undang sering berjalan alot dan kadang menimbulkan banyak kekisruhan. Namun dibalik itu semua, akan timbul kepuasan, karena undang-undang yang lahir merupakan hasil konsesus. Bila tidak ada kepuasan dikemudian hari, kita bisa mengajukan untuk diadakannya suatu *judicial review* atau uji materi. Hal itu semua bisa dilakukan tanpa harus merasa khawatir kita telah melanggar batas-batas ketentuan tuhan. Karena sekali lagi hukum positif atau hukum modern tidak memiliki keskaralan apapun.

Menurut Juhaya,³⁹ teori dasar yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah shahadat adalah teori kredo atau teori syahadat. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip ini menghendaki

setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah.

Bila dicermati dalam konteks sosio-politis, isu penerapan syariat Islam ini merupakan fenomena yang mendapat pengaruhnya dari gaung kebangkitan Islam di seantero dunia Islam pada umumnya. Sedangkan kebangkitan Islam di Negara-negara Muslim pada umumnya merupakan respon yang wajar atas krisis politik, ekonomi dan militer yang berlarut-larut.⁴⁰ Dengan menawarkan formula legitimasi keagamaan untuk melawan sekularisme Barat dan prinsip keadilan social sebagai perlawanan atas ketidakadilan ekonomi, maka Islam dianggap benar-benar menawarkan alternative politik yang praktis sekaligus menjadi peluang penyelamat spiritual dan hambatan psikologis yang kukuh dalam dunia yang bergolak saat ini.⁴¹

Pelaksanaan Syariat Islam di Banten

Dewasa ini, masyarakat Banten paling tidak sudah melaksanakan dan memberlakukan syariat Islam dalam aturan-aturan publik di tingkat perda. Keberadaan perda syariat merupakan bagian dari agenda besar pada aspek yang lebih menyeluruh. Disamping perda, adanya simbol-simbol bernuansa Islami juga merupakan bentuk kecintaan masyarakat Banten terhadap daerahnya untuk menunjukkan simbol-simbol Islami di dalam bentuk Billboard Asmaul Husna di jalan-jalan kota kabupaten di Banten, bangunan-bangunan mesjid di setiap lokasi yang strategis (*Istamic Center*).

Dengan adanya kekuatan tersebut, diperlukan adanya aturan yang lebih menyeluruh untuk melaksanakan syariat Islam di Banten karena sarana pendukung seperti yang disebutkan di atas merupakan sarana pendukung bagi adanya aturan hukum yang lebih Islami lagi. Pemberlakuan syariat Islam khususnya di Banten- membutuhkan adanya pembudayaan melalui usaha-usaha formal dan nonformal. Di samping pembenahan perangkat hukum sehingga sejalan dengan syariat, juga dibutuhkan pengembangan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, terutama yang berhubungan dengan hukum/syariat dan ekonomi serta Islamisasi ilmu pengetahuan secara umum.⁴²

Al-Daulah al-islamiyah, sejatinya tidak berwatak *al-syumliyah*⁴³ dengan keharusan memberlakukan syariah dari berbagai aspeknya tanpa memperhatikan komponen masyarakat di dalamnya. Tujuan negara yang mencakup⁴⁴ *Goyat silbiyah* seperti mencegah ancaman dan *Goyat al-ijabiyah* seperti mencegah segala bentuk kemungkaran dengan memberlakukan syariah secara total seperti dikatakan al-Maududi, akan mengarah pada perilaku politisasi agama atau monopoli negara terhadap agama. Dan pada akhirnya *rijal al-din* akan menduduki posisi *rijal al-shulthbah* atau sebaliknya.

Pada gilirannya akan muncul komunitas *arbab al-suyuf* di samping *arbab al-aqlam* yang satu sama lain akan saling menuding sehingga kemaslahatan masyarakat umum akan terabaikan. Bukankah *al-masalih* yang lebih kecil harus dikalahkan untuk mempertahankan *al-masalih* yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis pelaksanaan syariat Islam di provinsi Banten tidaklah memerlukan payung undang-undang otonomi khusus. Upaya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Banten cukup dengan pembentukan panitia kecil untuk mempersiapkan Perda-perda yang merinci pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Kesimpulan

1. Potensi kekuatan religiusitas historis Banten dalam peluangnya memberlakukan syariat Islam sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksistensi ulama, yang dibuktikan dengan adanya dukungan penuh dari MUI Propinsi Banten baik secara pemikiran maupun dengan memberikan dorongan moral pada pemerintah daerah. Pemikiran dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Banten dewasa ini (kondisi saat ini) adalah kecintaan pada nilai-nilai yang Islami.
2. Sikap masyarakat Banten memiliki kultur yang agamis, kuat dalam berprinsip terhadap aturan agama, sehingga aspirasinya dibuktikan melalui lembaga legislatif, dengan lahirnya perda-perda syariat Islam pada tingkat Kabupaten, Kota maupun Propinsi di Banten.
3. Optimalisasi Pemberlakuan Syariat Islam di Banten saat ini dengan adanya penguatan budaya masyarakat yang agamis, lembaga pendidikan Islam baik formal (Perguruan Tinggi Agama Islam) maupun non formal (pondok pesantren), yang jumlahnya signifikan. Dalam bidang dakwah, bentuk optimalisasinya dengan banyaknya organisasi keagamaan yang eksis dan aktif dalam menjalankan syiar Islam menjadikan Banten memiliki kekuatan dalam mengupayakan pemberlakuan Syariat Islam.
4. Tantangan yang timbul dalam upaya pemberlakuan syariat Islam adalah adanya perbedaan madzhab yang sulit disatukan, penentangan dari pihak non muslim dan perda syariat sering berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga belum efektifnya (perda-perda syariat) pada tataran aplikatif.
5. Sumber Daya Manusia Banten memberikan dukungan terhadap pemberlakuan syariat Islam dari sisi kultur dan budaya yang islami serta adanya semangat dalam menjalankan ajaran agama.

Catatan akhir:

¹ Daerah yang mendapatkan hak istimewa untuk memberlakukan Syariat Islam adalah Nangro Aceh Darussalam (NAD) dengan diberlakukannya UU 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi NAD, dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Qanun Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Propinsi NAD dalam penyelenggaraan otonomi khusus.

² Salah satu solusi mengatasi permasalahan ekonomi misalnya Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Republika, Kompas, 7 dan 11 September 2001

⁴ Di Aceh diberlakukan Qonun Sebagai aturan dalam menjalankan syariat Islam bagi warga muslim di NAD.

⁵ Di daerah Cianjur upaya pemberlakuan Syariat Islam dilakukan dengan pengesahan Perda Nomor 12 tentang Gerbang Marhalah tahun 2001.

⁶ Perda Minuman Keras serta Zakat, Infak, dan Sedekah

⁷ Lily Z. Munir, d.k.k., *Dari Syariat Menuju Maqasid Syariat*, (Jakarta : KKIJ kerjasama Ford Foudation 2003), hal. 3.

⁸ Zuhairi Misrwai, *Deformalisasi Syariah*, Jurnal. Taswirul Afkar, Edisi 12 (Jakarta: Penerbit Lakpesdam Kerjasama TAF, 2003), hal. 25

⁹ A. Syafi'i Maarif, d.k.k., *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001), hal.4

¹⁰ Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang wajib Belajar Madsrah Diniyah

¹¹ Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacurandan Prostitusi

¹² Perda No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak.

¹³Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451/2712/ASD.A.I/2001, yang melahirkan Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah)

¹⁴ Lutfi Assaukanie, d.k.k., *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001), h.157

¹⁵ Assaukanie, d.k.k., *Syari'at Islam Yes*, hal. 17

¹⁶ Suparman Usman, *Pemberlakuan Syariat Islam di Banten* (Serang : MUJ Banten) 2003), hal. 40

¹⁷ *Terjemahan: Hanya Engkau lah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan.*

¹⁸ *Terjemahan : Dan dalam qisshaush itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

¹⁹ Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhidullah dalam filsafat hukum Islam, prinsip ini menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah maka ia harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah Swt. Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Unisba, 1995), hal. 133

²⁰ Menurut Notonegoro Seperti dikutip Sahrul Anwar dalam kumpulan makalah kuliah "*Teori Hukum. Suatu Perbandingan*" disusun pada Januari 2009, hal. 99

²¹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gema Insani Press, 2001), hal. 55.

²² Hidayat Nur Wahid, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Globalmedia, 2004), h.140.

²¹ Terjemahan: "Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu".

²⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan", *Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, hal. 112.

²⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (NAD: Dinas Syari'at Islam, 2006), hal. 9.

²⁶ Adib Minanurrahchim, dimuat dalam *SC Magazine Vol V*, t.t.h

²⁷ Schrieke, *Indonesian Sociological Studies (The Hague)* 1975, hal. 241

²⁸ Talens, *Een Feodale Samenleving in Kolonial V'aarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West Java (1600 - 1750)* (Iliversum; Verloren BV, 1999) 1999, hal. 139

²⁹ *Ibid*, hal. 138

³⁰ De Graaf, South-East Asian Islam to the eighteenth century, dalam P.M. Holt, Ann K.S Lambton dan Bernard Lewis (eds), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2

³¹ Talens, *Een Feodale Samenleving*, hal. 137

³² *Ibid*, hal.

³³ Talens, *Een Feodale Samenleving*, hal. 233

³⁴ Tihami, *Pluralitas Kependudukan Dalam Perspektif Budaya*, (Makalah)

Oktober 2003

³⁵ *Ibid*, hal. 3

³⁶ *Ibid*, hal 3-4

³⁷ Nina H. Lubis, Tantangan Untuk Gubernur Banten, Opini, Harian Pikiran Rakyat, 16 Oktober 2000

³⁸ *Ibid*, hal. 861

³⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 1993, (Bandung : Yayasan Piara), hal. 1 Hal. 202

⁴⁰ R. Hrair Dekmejian, "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict, and the Search for Islamic Alternatives", dalam Curtis, ed. , *Religion and Politics in the Middle East*, hal. 33.

⁴¹ *Ibid*. hal. 39.

⁴² Rifyal Ka'bal, *Pengakuan Syariat Islam di Indonesia*, 2004 (Jakarta ; Khairul Bayan) hal. 14

⁴³ Lu'ay Safi, *al-Aqidah wa al-Siyasah: Ma'alim Nazariyat li al-Daulah al-Islamiyah*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), hlm. 51. Ridhwan al-Sayyid, al-Fiqh wa al-Fuqaha' wa al-Daulah "Shira' al-Fuqaha' 'ala al-Shulthah wa al-Shulthan fi al-'Ashri al-mamluki, majallah al-Ijtihad. Qiraah Ushuliyah fi al-Fiqh al-Siyasi al-islami, Hasan al-Turabi, Buhus wa Dirasat.

⁴⁴ Abu al-'Ala al-Maududi, *Nazariyat al-Islam wa hadyuhu*, hlm 46.

DAFTAR PUSTAKA

- Lutfi Assaukanie, d.k.k., *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Suparman Usman, *Pemberlakuan Syariat Islam di Banten* (Serang : MUI Banten) 2003)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Unisba, 1995)
- Sahrul Anwar, "Teori Hukum. Suatu Perbandingan" kumpulan makalah kuliah, disusun pada Januari 2009, hal. 99
- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gema Insani Press, 2001)
- Nur Wahid, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Globalmedia, 2004)
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan", *Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, hal. 112.
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (NAD: Dinas Syari'at Islam, 2006)
- Adib Minanurrachim, dimuat dalam SC Magazine Vol V, t.t.h
- Schricke, *Indonesian Sociological Studies (The Uagye)* 1975
- Talens, *Tien Feodale Samenleving in Kolonial Vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West Java (1600 – 1750)* (Hilversum; Verloren BV, 1999) 1999
- De Graaf, South-East Asian Islam to the eighteenth century, dalam P.M. Holt, Ann K.S Lambton dan Bernard Lewis (eds), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2
- Tihami, Pluralitas Kependudukan Dalam Perspektif Budaya, (Makalah) Oktober 2003
- Nina H. Lubis, Tantangan Untuk Gubernur Banten, Opini, Harian Pikiran Rakyat ,16 Okober 2000
- Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, 1993, (Bandung : Yayasan Piara), hal. Hal. 202
- R. Hrair Dekmejian, "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Etnict, Conflict, and the Search for Islamic Alternatives", dalam Curtis, ed. , *Religion and Politics in the Middle East*
- Rifyal Ka'bal, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, 2004 (Jakarta ; Khairul Bayan)
- Lu'ay Safi, *al-Aqidah wa al-Siyasah: Ma'alim Naqariyat li al-Daulah al-Islamiyah*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996).